

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi suatu perusahaan. Pada dasarnya, sebuah laporan keuangan disusun untuk memenuhi kepentingan para pengguna dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan analisis mengenai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Dalam kontekstual angka-angka numerik, hal tersebut memang terlampir dalam laporan keuangan utama, namun dalam laporan keuangan utama masih ada batasan yang belum mewakili penjelasan dari angka-angka numerik yang disajikan.

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan tahunan lembaga manapun pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, telah menjelaskan poin-poin yang harus untuk diungkapkan bank kepada publik. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela pada dasarnya adalah pengungkapan informasi diluar yang diwajibkan.

Jika kita melihat kerangka konseptual pada prinsip dasar akuntansi, sebenarnya perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan penuh, apalagi bank syariah yang mempunyai risiko yang lebih besar daripada bank konvensional karena terkait akad bagi hasil yang menghadapi ketidakpastian (Chapra dan Ahmed, 2008). Bank syariah diharapkan mampu memberikan pengungkapan yang lebih luas mengenai kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Luas dalam artian disini, artinya menjelaskan pengungkapan yang tidak diungkapkan dalam pengungkapan wajib.

Indria Fitri Afiyana, 2017

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB DAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Namun keluasan pengungkapan ini tidak ada patokan khususnya selagi masih dalam tahap wajardan perlu untuk diungkapkan. Luas pengungkapan ini tetap mempertimbangkan manfaat yang akan diterima dari pengungkapan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Elliot dan Jacobson, 1994 dalam Iglesias 2016). Seperti yang tercantum dalam PSAK bahwa selagi memberikan manfaat yang efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, perusahaan boleh mengungkapkan seluas-luasnya sekalipun perlu untuk diungkapkan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009).

Bila melihat dari konteks filosofis teori akuntansi syariah menurut Triyuwono (2006, hlm. 321), salah satu prinsip dari akuntansi syariah adalah prinsip teologikal, dimana akuntansi bukan sekedar bertugas sebagai media pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Hal serupa juga diutarakan oleh Baydoun dan Willet (1994 dalam Triyuwono 2006) yang mengatakan bahwa tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat “materi” adalah untuk pemberian informasi, sedangkan yang bersifat “spirit” adalah bentuk pertanggungjawaban.

Bagi bank syariah, prinsip pengungkapan ini tidak cukup padapengungkapan wajib saja. Mengambil hukum taklifi, ada lima hukum dalam Islam, yaitu wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah yang dalam penelitian ini kita hanya akan mengambil hukum wajib dan sunnah. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya akan berdosa, sedangkan untuk sunah adalah sebuah perintah dikerjakan tanpa adanya paksaan atau suatu perintah yang apabila dikerjakan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa (Zahrah, Hukum Taklifi, 2012). Jika dianalogikan kepada hal pengungkapan dalam akuntansi, seharusnya bank syariah sebagai bank yang menjalankan prinsip syariah tidak hanya memberikan pengungkapan yang bersifat wajib saja, namun juga perlu melakukan pengungkapan sukarela. Walaupun memang tidak wajib, tetapi sudah sepatutnya bagi lembaga yang menjalankan prinsip syariah untuk memberikan pengungkapan yang lebih luas dan transparan kepada para *stakeholders*, bukan hanya sebagai media

pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban demi mendapat kepercayaan dari nasabah. Jika bank syariah mampu membangkitkan kepercayaan nasabah, maka ia akan lebih mampu berperan dalam mobilisasi dana, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, membantu keuangan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana hal-hal tersebut adalah hal yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi negara-negara muslim (Chapra dan Ahmed, 2008 hlm, 3).

Salah satu penghargaan yang mengapresiasi prinsip keterbukaan informasi di lembaga adalah *Annual Report Award* yang diselenggarakan atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Pada Bulan September 2016 telah diselenggarakan *Annual Report Award 2015* yang diikuti oleh sebelas kategori lembaga, baik itu lembaga keuangan maupun non keuangan, adapun nama-nama pemenang *Annual Report Award 2015* adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pemenang *Annual Report Award 2015***

<b>Kategori Perusahaan</b>	<b>Peringkat 1</b>	<b>Peringkat 2</b>	<b>Peringkat 3</b>
<b>BUMN Keuangan Listed</b>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
<b>BUMN Non Keuangan Listed</b>	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	PT Pupuk Indonesia (Persero)	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)
<b>BUMN Keuangan Non Listed</b>	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).	PT Taspen (Persero).	PT Jasa Raharja (Persero).
<b>BUMN Non Keuangan Non Listed</b>	PT Sarinah (Persero).	PT Bio Farma (Persero).	PT Angkasa Pura I (Persero).
<b>Private Keuangan Listed</b>	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.	PT Bank Sinarmas Tbk.
<b>Private Non Keuangan Listed</b>	PT ABM Investama Tbk.	PT Elnusa Tbk.	PT AKR Corporindo Tbk.
<b>Private Keuangan Non Listed</b>	PT Bank Syariah Mandiri	PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Sahabat Sampoerna
<b>Private Non Keuangan Non Listed</b>	PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	PT Pupuk Kalimantan Timur
<b>BUMD Listed</b>	PT BPD Jawa Timur Tbk.	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	PT BPD Jawa Tengah
<b>BUMD Non Listed</b>	PT BPD Sumsel	PT Indo Pusaka Berau	PT BPD Kalimantan

	Babel		Selatan
<b>Dana Pensiun</b>	Dapen Telkom	Dapen Bank Mandiri	DPLK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sumber : [www.gatra.com](http://www.gatra.com)(data diolah)

**Tabel 1.2**

**Persentase Pemenang *Annual Report Award 2015***

Jenis Bank	Pemenang di <i>Annual Report Award 2015</i>	Jumlah bank	Persentase
Bank Umum Syariah	1	13	7,7%
Bank Konvensional	10	116	8,6%

Sumber: Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (*data diolah*)

Dari tabel di atas, kita menemukan hanya ada satu bank syariah yang memenangkan kategori di *Annual Report Award*. Bila dibandingkan dengan bank konvensional, terlihat persentase pemenang *Annual Report Award* bank konvensional unggul 0,9% dibandingkan bank syariah. Padahal seharusnya bank syariah harus mementingkan aspek pengungkapan, karena menurut Triyuwono (2006, hlm. 321), akuntansi bukan sekedar bertugas sebagai media pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan pertanggungjawaban. Bank Indonesia (dalam Budi Hermana, 2012) menyatakan ‘transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga publik dan para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*)’. (30 Maret 2017) (sumber: <http://pena.gunadarma.ac.id/transparansi-keuangan-bank-di-website/>)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariffin et.al. (2005), transparansi pada bank syariah di empat belas negara termasuk Indonesia, menemukan bahwa transparansi pada bank syariah masih kurang terkait dengan risiko pengungkapan atau *disclosure*. Padahal menurutnya, kurangnya praktik pengungkapan dapat mengurangi fungsi pengendalian internal serta meningkatkan kemungkinan risiko ketidak hati-hatian dari pihak manajemen.

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Ali dan Tarmizi (2015) pengungkapan di bank syariah Indonesia sudah mulai meningkat, hanya saja titik berat pengungkapan lebih condong kepada kepentingan investor dan kreditur yang disebabkan kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak

lain selain investor dan kreditor. Hal ini selaras dengan pendapat Belkaoui (2011 hlm. 331), dimana prinsip kewajaran dalam akuntansi meminta adanya perluasan dari pengungkapan akuntansi konvensional untuk mengakomodasi seluruh pihak lain yang berkepentingan, termasuk di luar pihak investor dan kreditor. Inilah yang membuat tujuan pelaporan kepada pegawai, konsumen, maupun masyarakat umum sulit dirumuskan karena dianggap informasi yang berguna bagi investor dan kreditor juga berguna bagi pihak lain.

Menurut Yuniasih et. al. (2012), bentuk dan luas pengungkapan sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau biasa disebut *good corporate governance* (GCG) adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjamin manajemen bertindak atas kepentingan *stakeholders*. Tata kelola perusahaan dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan (Ho & Wong, 2001). Mekanisme GCG dirancang untuk mengurangi munculnya asimetri informasi, mengatasi masalah keagenan, serta memastikan kegiatan manajemen selaras dengan kepentingan para pemegang saham (Puspitaningrum & Atmini, 2012). Pengungkapan dan transparansi sendiri merupakan aspek utama dalam implementasi *good corporate governance* (Kaihatu, 2006).

*Good corporate governance* pada dasarnya merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan usaha untuk melancarkan hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Bagi institusi keuangan syariah, selain bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham, pelaksanaan *good corporate governance* juga bertujuan untuk memastikan bahwa institusi tersebut telah melakukan kepatuhan syariah dalam setiap transaksinya (Wan Abdullah et.al. 2005). Keberhasilan penerapan *good corporate governance* adalah ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi akuntabilitas, *fairness*, *transparency*, tanggung jawab, dan independensi secara menyeluruh di setiap bagian dalam perusahaan (Tangkilisan, 2003 hlm. 10).

Namun penerapan prinsip *good corporate governance* ini bisa menjadi bumerang bila konsep transparansi dan praktik akuntansi tidak diterapkan dengan baik. Kerugian dari ketidak efektifan satu atau dua prinsip *corporate governance* dapat menjadi lebih serius bila terjadi di lembaga keuangan karena jumlah *stakeholder*-nya lebih banyak dan risiko sistemiknya lebih besar (Chapra dan Ahmed, 2008, hlm. 12).

Isu *good corporate governance* sendiri mulai menyeruak sejak kejadian krisis ekonomi finansial yang terjadi di negara-negara di Asia pada tahun 1997. Krisis ini diawali dari krisis di Negara Jepang pada tahun 1990 yang sangat mempengaruhi kinerja di negara-negara kawasan Asia, salah satunya Indonesia. Perhatian terhadap *corporate governance* juga dipicu oleh skandal besar yang menimpa Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung lama dan tidak terdeteksi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc Kinsey & Company yang melibatkan investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia menemukan bahwa Indonesia menduduki posisi paling akhir dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (Sutedi, 2011 hlm. 65).

Pada lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip GCG sangat diperlukan bahkan lebih penting bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional karena depositor menghadapi resiko yang lebih tinggi pada kontrak bagi hasil (Chapra dan Ahmed, 2008). Bank Indonesia lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah agar kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah.

Penelitian sebelumnya yang telah menguji pengaruh GCG terhadap tingkat pengungkapan pernah dilakukan oleh Dara Puspitaningrum dan Sari Atmini di

perusahaan-perusahaan Indonesia yang listing di Indonesia Stock Exchange (2012), hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *good corporate governance* dalam hal ini frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Albawwat dkk.(2015) juga membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan perusahaan di Negara Yordania. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada populasi penelitian, yakni bank umum syariah, dimana penelitian tentang tingkat pengungkapan di bank syariah tergolong masih sangat jarang dilakukan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di tahun penelitian terbaru sehingga penelitian ini dapat membuktikan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan populasi bank-bank syariah yang sudah berstatus bank umum syariah (BUS). Dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan bulan Januari 2017, terdapat 13 bank syariah yang sudah berstatus bank umum syariah, yakni Bank Aceh, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BTPN Syariah. Dalam meneliti tingkat penerapan *good corporate governance* di bank umum syariah, peneliti menggunakan indikator *self assessment* yang bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tahun 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk indeks tingkat pengungkapan wajib, peneliti menggunakan item-item yang mengacu dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015. Untuk pengungkapan sukarela, peneliti mengambil item-item pengungkapan dari kriteria penilaian *Annual Report Award* 2015, serta penelitian terdahulu milik Haidir Ali dan Tarmizi (2015), Simon dan Wong (2001), Mohammed Hosain (2008), dan Sheikh Obid dan Fatah Hajj (2011).

Dipilihnya subjek penelitian di bank umum syariah dikarenakan bank umum syariah memiliki kemungkinan resiko yang lebih besar daripada bank konvensional dalam hal kontrak bagi hasil, sehingga penerapan prinsip *good corporate governance* dianggap sangat perlu dilakukan di bank umum syariah.

Berkaitan dengan tingkat pengungkapan, bank umum syariah merupakan lembaga keuangan yang harus menjunjung tinggi kepercayaan dari nasabah terkait uang yang dititipkan di bank. Masyarakat harus merasa aman, baik aman dari kemungkinan nominal bagi hasil yang nihil maupun aman dari kemungkinan pelanggaran syariat yang menyebabkan uang yang dititipkan tidak lagi halal. Selain itu, penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan di bank umum syariah juga masih sedikit dilakukan, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan tahunan yaitu penerapan prinsip *good corporate governance*. Judul yang akan dibawakan oleh peneliti adalah **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Tahunan” (studi pada bank umum syariah di Indonesia)**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan wajib pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank umum syariah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan wajib pada bank umum syariah di Indonesia



2. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank umum syariah di Indonesia

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut manfaat-manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini :

##### **1.4.1 Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada peneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan tahunan, khususnya di bank umum syariah yang ada di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama dalam bidang kajian *good corporate governance* dan pengungkapan wajib dan sukarela.
3. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan wajib dan sukarela di laporan tahunan bank umum syariah.

##### **1.4.2 Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi *stakeholder*, penelitian ini bisa dijadikan referensi pada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ketika akan menabung atau berinvestasi di bank umum syariah.
2. Bagi bank umum syariah, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan mengenai apa saja hal yang perlu ditingkatkan dalam hal kualitas pengungkapan pada laporan tahunan, karena peningkatan kualitas informasi dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan relasi dengan nasabah ataupun investor.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan, mengubah atau menambah peraturan terkait pengungkapan laporan tahunan di bank umum syariah guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.
4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ataupun sumber referensi khususnya mengenai *good corporate governance* dan juga pengungkapan wajib dan sukarela di laporan tahunan bank umum syariah.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dari beberapa bagian berikut ini:

#### **BAB I- PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang terkait dengan *good corporate governance* dan tingkat pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan tahunan. Latar belakang penelitian merupakan landasan pemikiran secara teoritis dan fakta yang menimbulkan alasan untuk melakukan penelitian ini.

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai keadaan yang memerlukan pemecahan jawaban melalui penelitian. Tujuan penelitian merupakan pengungkapan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian ini, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian ini bagi khasanah keilmuan, terutama di bidang akuntansi. Terakhir, yakni struktur organisasi skripsi berisi tentang sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II- KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pemaparan tentang hipotesis dan kerangka pemikiran. Landasan teori menjabarkan teori-teori pendukung dari perumusan hipotesis. Penelitian terdahulu merupakan daftar penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kerangka

pemikiran menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti yang diramu berdasarkan teori pendukung dan penelitian terdahulu. Hipotesis merupakan pernyataan singkat berupa jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

### **BAB III- METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian ini dilakukan secara prosedural, terdiri dari desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Desain penelitian memaparkan secara gamblang bahwasanya penelitian ini menggunakan metode asosiatif hubungan kausal. Partisipan memaparkan partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Populasi dan sampel memaparkan penentuan partisipan berupa cara penentuan sampel dari populasi. Instrumen penelitian merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci mengenai instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur penelitian adalah bagian yang memaparkan secara kronologis langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Terakhir, yakni analisis data adalah bagian yang secara khusus disampaikan mengenai jenis analisis statistik beserta jenis *software* yang digunakan untuk mengolah data.

### **BAB IV- TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang telah diumuskan sebelumnya.

### **BAB V- SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini.

